



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

HENDI PURWANTO bin SEMIYAH,, tempat dan tanggal lahir Tunjang Barat, 05 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan belum Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Tunjang Barat Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

RISNAWATI bintiSAHMAT, tempat dan tanggal lahir Telabah Baru, 05 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan belum Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Telabah Baru Desa Pringgarata Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1223/Pdt.P/2020/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 08 JUNI 2020 di Dusun TUNJANG BARAT Desa TAMAN INDAH Kecamatan PRINGGARATA Kabupaten LOMBOK TENGAH dengan Wali Nikah ayah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II dan berwakil kepada YUSRIL IZA MAHENDRA dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dibayar tunai/dihutang*. Ijab Qabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama ZAENUDIN dan L. GEDE AWALUDIN dan dihadiri oleh ±45 orang;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status Jejaka, dan Pemohon II dalam status perawan

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Rumah Pemohon I hingga

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama islam;

6. Bahwa sampai sekarang pada Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman Indah Nomo : 13/TMI-XII/2020 tanggal 28 DESEMBER 2020 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara Cuma-Cuma;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (*HENDI PURWANTO* bin *SEMIYAH*) dengan Pemohon II (*RISNAWATI* binti *SAHMAT*) yang telah dilaksanakan pada tanggal *08JUNI2020* di Dusun *TUNJANG BARAT* Desa *TAMAN INDAH* Kecamatan *PRINGGARATA* Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsideir :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara tersebut telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ja'ronah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.4/Pdt.P/2021/PA.Pra



Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 334.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).